

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. Setelah revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa satu imbalan.¹

Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Sejarah bantuan hukum menunjukkan bahwa bantuan hukum pada mulanya berawal dari sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok Penyelenggaraan pemerintah daerah hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja yang harus di prioritaskan adalah belanja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan dalam masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Penyelenggaran

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2018), h., 116S

² Suyogi Imam Fauzi dan Ingeu Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Konstitusi, Vol. 15, No. 1, 2018), h., 26

Pelayanan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tersebut salah satunya terwujud dalam bentuk belanja bantuan hukum.

Rakyat miskin hampir semuanya buta hukum dan pada umumnya mereka tidak tahu hak-hak dan kewajiban. Telah dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia. Oleh karena itu negara hukum dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dan hubungan sangat erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Julius Sthal, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya dimuka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini mencangkup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non-derogable right*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan

merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin.³

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi tetapi juga berkaitan dengan permasalahan dibidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya. Contohnya dalam bidang hukum. Kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, maka kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materil semata, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka. *Due process of law* (proses hukum yang adil) yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri. Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara dimuka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaen Tasikmalaya masih sangat besar. Berdasarkan data dari BPS yang dikeluarkan pada bulan Maret 2022 menggambarkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sampai 2022 jumlahnya sangat besar. Tercatat pada Tahun 2020 berjumlah 181,50 juta penduduk miskin dan pada tahun 2021 berjumlah 200,60 juta

³ Budiono Rudi: *Konstitusi dan Ham*, (Bandar Lampung. Indepeth Publishing,2014),hlm. 15

penduduk hingga 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya cenderung mengalami kenaikan.⁴

Dalam menangani masalah kemiskinan maka hadirilah Pemberi bantuan hukum itu di kalangan masyarakat. Pemberi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum yang berdasarkan undang-undang. Pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum baik materil maupun formil dan bantuan hukum yang diberikan meliputi pendampingan secara litigasi dan nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Pemerintah daerah perlu mendukung penyelenggaraan bantuan hukum di daerah melalui APBD. APBD juga merupakan agenda kegiatan kerja pada suatu daerah dalam wujud angka-angka sepanjang satu periode atau satu tahun anggaran. Dengan begitu APBD adalah instrument atau alat untuk menyerap macam-macam kebutuhan kepentingan masyarakat yang direalisasikan dengan program dan kegiatan dimana fungsinya dapat secara tertentu dirasakan oleh masyarakat. Adapun salah satu fungsi APBD dalam PP No. 12 Tahun 2019 yang membahas mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Salah satu sumber daya yang harus diperhitungkan adalah ketersediaan anggaran. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai anggaran keuangan daerah memiliki fungsi perencanaan yang berarti APBD ini dijadikan acuan untuk manajemen pemerintah dalam merencanakan suatu kegiatan pada satu periode tertentu.

Perencanaan anggaran merupakan penjelasan rencana yang terperinci mengenai pemasukan dan pembiayaan organisasi, agar pembelanjaan yang

⁴ BPS, Statistik Indonesia, 2019, sensus data 2020-2022, *jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.*

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Perencanaan anggaran juga merupakan tahapan awal untuk berjalannya kegiatan pemerintah. Perencanaan anggaran belanja menjadi instrument atau alat dalam mengevaluasi dan memonitor kinerja pemerintah untuk mencapai visi misi yang dituju. Anggaran daerah yang tergambar di dalam APBD adalah alat kebijakan penting pemerintahan daerah, menempati posisi utama untuk mengembangkan efektivitas serta kompetensi pemerintah daerah dan bisa membantu pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Akan tetapi dalam kemampuan serta kinerja pemerintah dirasa masih terlalu lemah dalam hal perencanaan dan penganggaran keuangan.

Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 11 tahun 2011 pada Pasal 19 ayat (1) telah memperkenankan daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD.⁵ Dari sisi praktik pelaksanaannya, pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten Tasikmalaya belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan sejak peraturan daerah ini di undangkan pada tahun 2017, namun peraturan ini baru dilaksanakan pada tahun 2019, Pada tahun 2019-2020 hanya satu organisasi bantuan hukum PBH yang terverifikasi di Tasikmalaya hanya satu yaitu Ylhb panglima dengan jumlah bantuan hukum yang diberikan 25 perkara dengan masing masing anggaran 3.500.000,00, pada tahun 2021 LBH panglima dengan LBH peradi dengan masing masing menangani kasus 10 orang, pada tahun 2022 sudah mulai meningkat dikarenakan PBH yang terverifikasi di kabupaten tasikmalaya ada 3 yaitu Pbh panglima, pbh peradi, pbh ansor dengan masing masing kasus yang di tangani 7 kasus per pbh dengan masing-masing anggaran 3.500.000,00.,⁶ Bantuan hukum menjadi sentral di masyarakat banyak sekali pemohon bantuan hukum yang tidak terkabulkan ada 1000 pemohon bantuan hukum di kabupaten tasikmalaya yang mengeluh dan meminta kepada pbh panglima, peradi ansor namun yang

⁵ Undang-undang Bantuan hukum pasal 19 ayat 1 *tentang anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD*

⁶ Hasil wawancara peneliti dengan *Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya*

dikabulkan oleh pemerintah hanya 66 orang , maka dari itu tidak sebanding dengan angka kemiskinan di kabupaten tasikmalaya.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai aturan pelaksana peraturan perundang-undangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dan pada ayat ke 7 nya disebutkan juga Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum, Dan pada ayat 8 juga disebutkan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.


Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Tasikmalaya menurut Pasal 6 menjelaskan tentang hak dan kewajiban penerima bantuan berhak untuk:

- a. Mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa Khusus;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁷

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 *Tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*

Tujuan baik dari peraturan daerah ini belum sepenuhnya terwujud, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya dapat menghalangi akses masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya dalam menerima bantuan hukum.

Berdasarkan temuan pendahuluan penelitian, terdapat sejumlah persoalan yang menghambat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin antara lain, sebagai berikut. Pertama, masih kurangnya bantuan hukum masih belum populer dikalangan masyarakat yang tergolong orang miskin atau kelompok orang miskin di Kabupaten Tasikmalaya . Kedua, peraturan daerah dirasa akan terasa sulit untuk mencapai sasaran utamanya apabila tidak dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang sangat masif ke semua wilayah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dan tempat terpencil, karena orang miskin atau kelompok orang miskin tinggal di tempat yang sangat kumuh dan terpencil. Ketiga, kurangnya APBD dalam melaksanakan bantuan hukum ini, maka dari itu, hak orang miskin haruslah di penuhi dan menjadi kewajiban negara sebagaimana dalam al- quran surat azzariyat allah berfirman :



 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (azzariyat ayat 19)”

Dalam al quran telah di jelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong antara manusia dalam kebaikan dan melarang tolong menolong antara manusia dalam kebaikan dan melarang tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada allah swt, hal ini tertuang dalam Al-qur’an surat al maidah ayat 2.⁸

Dalam hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan Rasulullah SAW bersabda :

⁸ Kementrian Agama RI, *al-qur’an Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode: The Holy Qur’an al-fatih*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), cet. Ke-3, hlm.123

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَخْ بِهِ نَسَبُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia).” (HR. Muslim).⁹

Ayat dan Hadits di atas telah dijelaskan bahwa tolong menolong itu sangat di anjurkan oleh agama islam baik menolong itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal-hal yang bersifat ukhrowi, salah satu bentuk tolong

⁹ Aldin Isri Mustofa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 1*, (semarang : CV Asy-syifa,1998), hlm.36

menolong dalam hal keduniaan adalah memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkannya sesuai dengan apa yang di sebutkan dalam ayat Al-qur'an dan Al-hadits di atas. Hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

Mengingat bahwa banyak orang miskin di Kabupaten Tasikmalaya, dan hampir semuanya tidak memiliki pengetahuan hukum, Fiqih siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam diantaranya membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, bagaimana pelaksana kekuasaan menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaan tersebut. Adapun objek kajian dari fiqih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara, hubungan antara warga dengan Lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan internal negara maupun hubungan eksternal antarnegara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari penjelasan tersebut, berarti kajian siyasah focus pada aspek pengaturan.

Adanya keterlibatan dari pihak pemerintah dan instansi terkait diharapkan sanggup untuk terlaksananya peraturan dengan baik, yaitu sebagai kontrol sosial dalam pelaksanaan peraturan tentang bantuan hukum sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang menyimpang dan sebagai acuan para pihak pelaksana, sekiranya dapat dikaji lebih dalam dengan teori fiqih siyasah maliyah, fiqih siyasah maliyah tidak hanya digunakan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara pemimpin dengan rakyat dan juga bagaimana pelaksanaan peraturan diatur.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Hubungan Bantuan Hukum Bagi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Implikasinya Terhadap Jaminan Hukum Di di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasah Maliyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis membuat beberapa pokok pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan anggaran dana APBD untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin?
2. Bagaimana mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Maliyah terhadap penentuan anggaran dana APBD dan mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penentuan anggaran dana APBD untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Maliyah terhadap penentuan anggaran dana APBD dan mekanisme penentuan kriteria masyarakat miskin dalam menerima bantuan hukum di Kabupaten Tasikmalaya

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini akan memberikan manfaat ke beberapa pihak baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap bisa memberikan pemikiran yang bermanfaat guna menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang Hukum Tata Negara khususnya berkaitan dengan siyasah maliyah dan kebijakan pemerintah, yang diharapkan bukan hanya menjadi suatu peraturan tertulis tetapi dapat diterapkan pelaksanaannya secara maksimal. Karena permasalahan dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan hukum terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengasah kemampuan diri sendiri dalam membuat karya ilmiah, dan untuk memperoleh gelar sarjana. Serta dalam penelitian ini peneliti juga berharap mampu bersosialisasi kepada masyarakat tentang penelitian dan pengetahuan tentang masalah ini.
- b. Untuk pembaca dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah siyasah maliyah

E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, peneliti memberikan ruang lingkup dan batasan dalam penelitian sehingga dapat mempermudah peneliti dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti berfokus membahas mengenai hubungan bantuan hukum masyarakat miskin dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

F. Kerangka Pemikiran

Negara merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu dan hidup dalam daerah tertentu serta memiliki pemerintah yang adil dan berdaulat. Berkaitan dengan pengertian negara, sudah banyak pengertian yang di kemukakan oleh para ahli, seperti Roger H. Soltau sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa negara merupakan suatu alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang dapat mengatur maupun dapat mengendalikan persoalan-persoalan Bersama atas nama masyarakat . Dalam hal tugas untuk melaksanakan kehendak negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan tugas tersebut dilakukan oleh pemerintahan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori kewajiban negara, teori kewenangan dan teori siyasah maliyah.

1. Teori kewajiban negara

Teori kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Abu Yusuf salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak di dominasi oleh pendekatan-pendekatan analogi (*qiyas*), mengingat dirinya sebagai penganut *ahl al-ray*. Selain itu, pendekatan masalah publik (*mashlahah al-ammah*) merupakan kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan, seperti dalam Kaidah siyasah *tasroful imam ala roiyatihi manutun bilmaslahah* artinya kebijakan pemimpin pemerintah untuk rakyatnya harus didasarkan kemaslahatan, secara essensial, prinsip-prinsip metodologis masalah adalah sebagai berikut Menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Abu Yusuf salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak di dominasi oleh pendekatan-pendekatan analogi (*qiyas*), mengingat dirinya sebagai penganut *ahl al-ray*. Selain itu,

¹⁰ Nurmi Chatim. *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru, Cendikia Insani, 2011), hlm. 20

pendekatan masalah publik (*mashlahah al-ammah*) merupakan kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan, seperti dalam Kaidah siyasah *tasroful imam ala roiyatihi manutun bilmaslahah* artinya kebijakan pemimpin pemerintah untuk rakyatnya harus didasarkan kemaslahatan, secara essensial, prinsip-prinsip metodologis masalah adalah sebagai berikut:

Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudaratatan.¹¹ Setiap penetapan hukum harus bermuara pada masalah sehingga pada ada masalah, disana terdapat syariat. Kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan perseorangan. Masalah dirumuskan secara bersama oleh rakyat dan pemerintah melalui musyawarah para ahli untuk menentukan masalah umum dan masalah individu.

Teori ini dikembangkan oleh Abu Yusuf, dengan teori kewajiban negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar yaitu:

- a) Penyelenggaraan pemerintah yang efektif
- b) Pemeliharaan hak rakyat
- c) Pengelolaan keuangan publik

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan harus selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat, Abu Yusuf menyatakan bahwa kepala negara berkewajiban memberi penerangan secara transparan kepada

¹¹ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 18

rakyatnya tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara dan program-program yang dilaksanakan termasuk pemenuhan hak rakyat. Negara berkewajiban memberi penjelasan kepada rakyat tentang hak dan kewajiban mereka, terutama yang menyangkut hukum. Walaupun begitu, kepala negara tidak berarti punya hak untuk merumuskan hukum karena mereka hanya penerap hukum, artinya kepala negara adalah yang telah dirumuskan oleh fuqaha.

Pada teori tanggung jawab negara (*masuliyyah ad-dauliyah*), Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menegaskan negara untuk menjamin kebutuhan individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu:

1. Konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtimai*),
2. Konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtimai*),
3. Konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*).

Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dan masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini negara melakukan dalam dua bentuk. Pertama menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk melakukan aktifitas produktif sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidup dari hasil kerjanya tersebut. Kedua menyediakan bantuan langsung tunai ketika seseorang individu tidak mampu melakukan aktifitas produktif dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.¹²

Keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtimai*) menurut Ash-Shadr adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapat artinya kekayaan harus berputar diantara para individu sehingga masing-masing orang mampu hidup dalam standar kelayakan normal secara umum, walaupun terdapat perbedaan tingkat (stratifikasi) yang beragam

¹² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, hlm.51

namu tidak mencolok. Intervensi negara (*at-tadakhkhul ad-dauliyah*) yang dimaksud Ash-Shadr adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh negara harus melarang jual beli air milik publik transaksi bisnis dengan bunga atau penyerobotan lahan mati bukan untuk kegiatan produktif.

Manusia di dalam hidupnya di dunia ini selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan bagi berbagai keperluan hidupnya, tapi ada yang hanya mengahrapkan kebahagiaan hidup di dunia saja, dan ada juga yang mengahrapkan kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat. Di dalam islam pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat tidak dipisahkan satu sama lain, karena segala usaha di dunia harus didasarkan kepada mardlotillah. di dalam memenuhi kebutuhan manusia di dunia, Allah telah menyediakan bumi, langit, dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia seluruhnya.¹³

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dalam Hukum Tata Negara wewenang dikenal dengan istilah *rechtsstaat* atau kekuasaan hukum hal itu digunakan untuk mendeskripsikan makna wewenang secara komprehensif. Dalam hukum publik, ada sedikit perbedaan makna wewenang antara kewenangan (*authority, gezag*) merupakan kekuasaan formal, yang berasal dari orang yang diberikan kewenangan membuat undang-undang atau legislatif. Sementara itu, wewenang (*competence, bevoegdheid*) mengacu pada onderdeel atau bagian dari kewenangan tertentu. Kompetensi atau yurisdiksi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman.

Prinsip organisasi politik disebut sebagai gagasan pemisahan kekuasaan. Teori ini mengusulkan bahwa tiga bidang kekuasaan negara dapat digambarkan sebagai fungsi terkoordinasi secara terpisah, dengan menentukan batasan yang

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Generaly Theory of Law and State*, (New York, Russel and Russel,1971) hlm. 382.

memisahkan masing-masing fungsi ini dari fungsi-fungsi lain. Pembentukan dan penerapan (*implementasi*) hukum adalah dua fungsi negara, dan fungsi ini tidak dikoordinasikan melainkan diatur secara bertahap (*super-ordinasi dan subordinasi*). Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering muncul dalam literatur ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan ilmu hukum. Istilah kekuasaan sering disamakan dengan makna kewenangan, dan istilah kekuasaan sering dipertukarkan dengan makna kewenangan, begitu sebaliknya. Bahkan istilah kewenangan sering disamakan dengan makna wewenang. Makna dari kekuasaan dilakukan dalam hubungan di mana satu orang memerintah dan yang lainnya diperintah (*the rule and the ruled*). Kewenangan mengacu pada kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Biasanya, kewenangan terdiri dari beberapa wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan atas sekelompok individu atau atas kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan tertentu). Sementara itu, wewenang mengacu pada kekuasaan/kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik.

Hukum publik wewenang saling mengait dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan adalah komponen penting dari proses pemerintahan suatu negara. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan Individu atau organisasi untuk dapat melaksanakan keinginan mereka terlepas menghadapi pihak oposisi. Terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintah dalam literatur hukum, atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, kewenangan non atributif diperoleh dengan mandat atau delegasi. Pejabat publik yang memiliki kewenangan non atributif untuk menjalankan pemerintahan dapat membuat produk hukum.

Menurut H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip di dalam buku Jum Anggriani,¹⁴ mendefinisikan sebagai berikut.

- a) Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*attributie toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*).
- b) Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*delegatie overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*).
- c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander*).

Dalam konsep dasar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara mendefinisikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberikan dan/atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Oleh karena itu, wewenang atribusi adalah wewenang inheren pada suatu jabatan. Konstitusi menganugerahkan wewenang atribusi pada jabatan yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan harus didasarkan pada aturan hukum yang ada (konstitusi) agar kewenangan tersebut sah. Dengan demikian, sumber kewenangan mendukung pejabat (organ) dalam membuat kebijakan/keputusan.

Dalam istilah hukum, wewenang mengacu pada kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undang untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Terdapat perbedaan signifikan antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu kewenangan yang ada siap untuk ditugaskan disebut atribusi. Tetapi tidak demikian dalam delegasi, menurut asas legalitas kewenangan tidak dapat didelegasikan dalam skala besar, tetapi dapat dilakukan jika peraturan hukum

¹⁴ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung : Amelia press 2016) hlm.102

mengizinkannya. Hak dan kewajiban aparatur pemerintah untuk mengambil tindakan hukum tertentu disebut sebagai kewenangan atau wewenang. Dalam tindakan pemerintah, hak untuk melakukan kegiatan tertentu adalah kebebasan, sedangkan kewajiban untuk mengambil tindakan tertentu adalah keharusan. Dalam gagasan hukum publik, wewenang setidaknya terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen pengaruh, komponen dasar hukum, dan komponen konformitas hukum.

Pelaksanaan kekuasaan dirancang untuk mengatur pelaksanaan subjek hukum, merupakan komponen pengaruh. Kemampuan wewenang untuk menentukan dasar hukum, merupakan komponen dasar hukum. Kepatuhan menunjukkan bahwa ada standar wewenang, yaitu standar umum untuk semua macam wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu merupakan komponen konformitas hukum.¹⁵ Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, setiap penggunaan wewenang harus memiliki landasan hukum dalam hukum positif. Penggunaan kekuasaan pemerintah selalu dibatasi, setidaknya oleh hukum positif. Penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada aturan tertulis atau tidak tertulis sehubungan dengan gagasan aturan hukum. Selanjutnya, hukum tidak tertulis dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Suatu produk hukum yang baik tidak dapat dibuat tanpa adanya kewenangan. Pemerintah daerah harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di daerahnya dalam melaksanakan hak konstitusional warga negara dengan prinsip persamaan di depan hukum, penyediaan bantuan hukum di daerahnya harus berjalan efektif, menjamin keadilan yang efektif, efisien, bertanggung jawab

2. Siyasah Maliyah

Pengertian Siyasah Maliyah

¹⁵ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), hlm.87-88

Siyasah maliyah berasal dari dua kata yaitu siyasah dan maliyah. Sedangkan

dalam pengertiannya kata maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Siyasah maliyah adalah suatu hak dan kewajiban pemerintah atau kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara demi terwujudnya kepentingan negara dan kemaslahatan umat. Siyasah maliyah secara umum berarti pemerintahan yang mengatur keuangan negara. Siyasah maliyah meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara termasuk pajak, baitul mal serta harta benda yang ada pada anggaran pendapatan belanja daerah. Siyasah Maliyah atau Politik Ekonomi Islam adalah kajian kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya. Sebagai cabang ilmu yang lahir dari fiqh, siyasah maliyah memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Siyasah Maliyah memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Siyasah Maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.¹⁶ Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip atau landasan siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003) h., 31

menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Landasan-landasan siyasah maliyah yaitu Tauhid (Tauhidullah), Keadilan ('Adalah) dan Keberlanjutan (Istimariyyah). Kata lain dari siyasah maliyah adalah politik ekonomi islam yaitu suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah bersangkutan dengan pembangunan ekonomi.

Teori tujuan hukum syariah (*maqashid syariah*), menekankan bahwa Islam ada untuk mencapai dan memelihara kemaslahatan umat manusia, merupakan salah satu tema yang paling esensial dan fundamental yang dibahas dalam Islam. Para ulama telah mengakui catatan ini, dan telah menjadi rujukan utama dalam Islam. Istilah maslahat identik dengan esensi maqashid syariah, karena Islam dan maslahat ibarat saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori maqashid syariah yaitu bahwa maqashid syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifdzud din*), kemaslahatan jiwa (*hifdzun nafs*), kemaslahatan akal (*hifdzul 'aql*), kemaslahatan keturunan (*hifdzun nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifdzul mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyah*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyah*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyah*).

Tindakan dan kemampuan seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan publik. Seorang pemimpin harus mampu mengatur realisasi hak-hak warga negara. Pola hubungan manusia memerlukan regulasi siyasah, oleh karena itu *siyasah dusturiyah* mengatur hubungan antara warga negara dan satu lembaga negara dengan warga negara dan lembaga negara lainnya dalam batas administratif suatu negara.

Dalam perumusan undang-undang dasar yang diletakkan dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*). Dalam perspektif Ushul Fiqh, kajian metode al-maslahah al-mursalah berbicara tentang kemaslahatan,

yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada yang membatalkannya atau disangkal oleh siapapun. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' untuk menentukan kejelasan hukum kajian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan syara', yakni ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk mengungkapkan suatu manfaat, hal tersebut dinamakan al-maslahah mursalah. Tujuan utama dari al- maslahah al-mursalah yaitu kemaslahatan, yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya maka selaras dengan kaidah fiqh siyasah, yakni :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “ Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.


Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, tidak boleh mengikuti keinginan hawa nafsunya, keinginan keluarganya atau kelompoknya. Dalam hal ini di jelaskan bahwa setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus di laksanakan, diorganisasikan, dan dinilai kemajuannya sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, haruslah di jauhi dan di singkirkan.¹⁷

Dalam perspektif Ushul Fiqh, kajian metode al- maslahah al- mursalah berbicara tentang kemaslahatan, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada yang membatalkannya atau disangkal oleh siapapun. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' untuk menentukan kejelasan hukum kajian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan syara', yakni ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk mengungkapkan suatu manfaat, hal tersebut dinamakan al-maslahah al- mursalah.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 148

Berikut ini merupakan skema dari kerangka pemikiran penelitian di atas tentang hubungan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan APBD di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasa Maliyah.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



G. Hasil penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Ranty Mahardika Jhon, Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Miskin, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai pengawas dan penyalur dana APBD atau APBN kepada Lembaga Bantuan Hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berjalan dengan baik, mengingat masih sedikitnya minat Lembaga Bantuan Hukum untuk bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Penerapan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dinilai masih belum efektif dalam menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat miskin yang terjerat perhukum. Sebab, untuk mendapatkan kualifikasi sebagai penerima bantuan hukum gratis merupakan tugas yang sulit¹⁸ perbedaan penelitian ini dengan yang saya teliti yaitu tentang hubungan perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan APBD berdasarkan perspektif siyasah maliyah dengan kaidah al- masalah mursalah dan juga objek penelitiannya bukan membahas tentang bagaimana kebijakan dalam memberikan APBD kepada masyarakat miskin dari sisi tempat penelitiannya juga berbeda .

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Fairus Nuzul Omega, Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Tahun 2018 Dan 2019), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum daerah Jember yang telah terakreditasi dalam pelaksanaan Perda tersebut, dan terdapat aturan pelaksanaan yang diatur dalam No 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan. Namun ada beberapa kasus yang dikecualikan dari Perbup, seperti pelaku recidive/pengulangan, penyalahgunaan narkoba, kejahatan asusila, pelaku pedofilia, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik/sengketa tanah dengan objek hukum, aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember dan/atau Harta Benda Kabupaten Jember, dengan hasil pada tahun 2018 sebanyak 47 kasus

¹⁸ Ranty Mahardika Jhon, *Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2015)

dan hanya 35 kasus pada tahun 2019. Faktor-faktor berikut dapat menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu kurangnya sosialisasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut, diikuti dengan kurangnya dana yang tersedia, mengakibatkan hasil peraturan yang kurang optimal¹⁹ perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yaitu mengenai Tentang Pedomaan Pelaksanaan berbeda dengan fokus peneliti yaitu hubungan bantuan hukum masyarakat miskin dengan APBD di Kabupaten Tasikmalaya , peneliti hanya menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana APBD bagi masyarakat miskin terhadap bantuan hukum berdasarkan hukum islam siyasah Maliyah.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rizky Wijaya, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci, antara lain menganalisis kebutuhan pemohon, memperlakukan semua pemohon secara setara, dan melaporkan kepada Bupati atas penyelesaian tugas. Selanjutnya tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci menerima bantuan hukum, karena persyaratan yang tidak lengkap, kurangnya profesionalisme. Persamaan dari penelitian peneliti yakni sama-sama membahas tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam pelaksanaannya sesuai atau tidaknya pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada hubungan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan APBD di kabupaten Tasikmalaya.

¹⁹ Rizky Wijaya, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci*, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).